

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap film dokumenter Singkam Maharbar, penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya Batak direpresentasikan secara komprehensif melalui tiga ritual utama yaitu ritual Patarias Debata, ritual di hutan kemenyan, dan ritual di makam Sisingamangaraja XII. Ketiga ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai praktik religius, tetapi merupakan ekspresi budaya yang mereproduksi enam unsur budaya Koentjaraningrat secara integratif. Dalam setiap ritual, bahasa Batak digunakan sebagai medium komunikasi sakral dengan leluhur, sementara unsur kesenian terlihat dari penggunaan ulos dan sor tali yang mengandung makna simbolis tentang status sosial dan spiritual. Unsur religi tercermin dari keyakinan bahwa leluhur akan memberikan kekuatan spiritual dalam keberlangsungan hidup dan perjuangan mempertahankan tanah adat.

Penelitian ini mengungkap bahwa representasi sistem kekerabatan Batak, khususnya prinsip Dalihan Na Tolu dan Tarombo yang menjadi kerangka sosial yang mengorganisir resistensi masyarakat. Melalui adegan Parasian Pardede yang melakukan penyadapan kemenyan secara turun-temurun, film ini memperlihatkan bahwa tarombo tidak hanya sekadar catatan silsilah keluarga, tetapi juga aturan adat yang mengatur hak pengelolaan sumber daya alam berdasarkan garis keturunan dari pihak laki-laki. Penjelasan Parasian Pardede mengenai pohon kemenyan yang telah

berusia lima generasi menjadi bukti nyata kelangsungan tarombo, sekaligus melambangkan hubungan antara masyarakat dengan tanah warisan leluhur. Penggambaran ini menekankan bahwa tarombo berperan sebagai pengawas yang menjaga kelestarian sumber daya alam dengan menerapkan nilai-nilai kebijaksanaan lokal. Sementara itu, sistem kekerabatan yang berlandaskan pada filosofi Dalihan Na Tolu menjadi acuan bagi masyarakat Batak dalam memposisikan dirinya dalam acara atau ritual adat. Secara adat setiap orang dalam adat Batak mempunyai status atau posisi yang berbeda-beda dalam upacara adat. Namun tiga posisi dalam Dalihan Na Tolu bisa dimiliki oleh semua orang Batak dalam acara adat yang berbeda.

Konteks ini menjelaskan mengapa masyarakat berusaha mempertahankan adat dan budaya nya meski menghadapi tekanan korporasi dan negara. Aspek sistem pengetahuan lokal direpresentasikan melalui praktik-praktik ekologis yang berkaitan dengan spiritualitas. Film ini secara detail juga menunjukkan bagaimana sistem pengetahuan masyarakat dalam mengembangkan sistem penandaan batas wilayah berdasarkan pengetahuan topografi tradisional dan tanda-tanda alam. Pada adegan pengelolaan kemenyan, penelitian menemukan bahwa setiap tahap dari penanaman hingga panen dilakukan dengan teknik yang telah diwariskan turun-temurun dan disertai ritual permohonan berkat. Integrasi antara teknik material dan keyakinan spiritual ini membentuk epistemologi khas Batak yang memandang alam sebagai entitas yang hidup dan harus dihormati. Secara keseluruhan, Singkam Mababar merepresentasikan budaya Batak sebagai

sistem pengetahuan yang dinamis dan resisten. Film ini tidak hanya mendokumentasikan praktik budaya, tetapi juga menunjukkan bagaimana budaya berfungsi sebagai alat perlawanan yang efektif. Representasi ritual dan praktik keseharian dalam film memperlihatkan strategi masyarakat dalam mempertahankan otonomi budaya di tengah tekanan modernisasi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai representasi budaya Batak dalam film dokumenter Singkam Mababar, diharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena menjadi pelengkap dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas mengenai representasi budaya Batak pada sebuah film. Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat mengombinasikan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap masyarakat adat maupun analisis resepsi penonton untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Selain itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan juga perlu lebih serius dalam memperkuat regulasi yang melindungi hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait pengakuan dan perlindungan tanah ulayat. Pemerintah harus mempercepat proses pemetaan wilayah adat, memberikan sertifikasi tanah ulayat, dan menindak tegas perusahaan yang melakukan perampasan lahan seperti yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Batak.